



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 209 /2024

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN RPJPD TAHUN 2025-2045, RPD TAHUN 2025-2026, TEKNOKRATIK
RPJMD TAHUN 2025-2029, RKPD TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 pada Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.01.07, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :

1. Nama : Dr. H. Syaparuddin, S.E., M.Si
NIP : 19680827 199403 1 003
Jabatan : Lektor Kepala/Tenaga Pendidik Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Sebagai : Tenaga Ahli RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045, RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 dan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029
2. Nama : Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si
NIP : 198305242006041002
Jabatan : Tenaga Pendidik Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Sebagai : Tenaga Ahli RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

KETIGA : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- b. koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
- c. koordinasi kepada Staf Ahli yang telah ditunjuk dalam Tim Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024.

KEEMPAT : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2025-2026, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.01.07.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 4 Agustus 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.